

# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR            :    TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN KALAWA ATEI,  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN, DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang    :** a. bahwa telah tersedia tenaga fungsional pada UPT Balai Kesehatan Kalawa Atei dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Kalawa Atei, Balai Pelatihan Kesehatan, Dan Balai Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat    :** 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN KALAWA ATEI, BALAI PELATIHAN KESEHATAN, DAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH .**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Kalawa Atei, Balai Pelatihan Kesehatan, Dan Balai Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 angka 1 huruf c diubah dan Pasal 5 angka 1 huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Susunan Organisasi UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Balai Kesehatan Kalawa Atei, terdiri dari :
    - a. Kepala Balai.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
    - d. Dihapus.
  2. Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari :
    - a. Kepala Balai.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  3. Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :
    - a. Kepala Balai.
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Kelompok Jabatan Fungsional pada Balai Kesehatan Kalawa Atei mempunyai tugas di bidang promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, keperawatan kesehatan jiwa dan tugas psikologi, yang meliputi :

- a. pelaksanaan upaya promosi kesehatan secara umum dan kesehatan jiwa secara khusus;
- b. pelaksanaan upaya preventif gangguan jiwa pada masyarakat resiko tinggi;
- c. pelaksanaan upaya pertolongan gawat darurat, perawatan observasi akibat gangguan jiwa;
- d. pelaksanaan upaya pemeriksaan penunjang penegakan diagnosis gangguan jiwa melalui pemeriksaan laboratorium;
- e. pelaksanaan upaya perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan rujukan bagi pasien rawat jalan dan pasien rawat inap penderita gangguan jiwa fungsional maupun gangguan narkotika, psikotropika maupun zat adiktif;
- f. pelaksanaan upaya pelayanan kefarmasian bagi pasien rawat jalan dan rawat inap penderita gangguan jiwa;

- g. Pelaksanaan upaya pelayanan psikologi dalam berbagai aspek seperti psikologi klinik dan pelayanan test psikologi bagi masyarakat atau organisasi yang membutuhkan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dan pengembangan penunjang medik, pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang medik; dan
- i. mengatur pelaksanaan kegiatan pencatatan medik.

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus, sebagai berikut :

**Pasal 11**

Dihapus

4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini:
5. Di antara Pasal 26 dan BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 disisipkan 1 (satu) bab baru dan 1 (satu) pasal baru yakni BAB VIII A dan Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII A**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26 A**

Pelaksanaan Penataan Kelompok Jabatan Fungsional Balai Kesehatan Kalawa Atei dalam pengisian personil berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA	<i>M</i>	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	I	<i>[Signature]</i>
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
	KARO ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
	KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
	K. BALAI KES. KALAWA ATEI	<i>[Signature]</i>
	KABAG P. PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 14 April 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

*[Signature]*  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 16 April 2010


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

*[Signature]*

**THAMPUNAH SINSENG**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 9 TAHUN 2010**  
**TANGGAL 14 APRIL 2010**

**SUSUNAN ORGANISASI BALAI KESEHATAN KALAWA ATEI**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		
SEKDA	M	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	I	<i>[Signature]</i>
SATUAN KERJA/ UNIT PENGOLAH	KARD HUKUM	<i>[Signature]</i>
	KARD ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
	KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
	K. BALAI KES. KALAWA ATEI	<i>[Signature]</i>
	KABAG P. PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

*[Signature]*  
**AGUSTIN TERAS NARANG**